



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 6 SEPTEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Gunalan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 6 September 2021, Pukul 13.33 – 14.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Gunalan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, sidang kita mulai, ya. Sidang Permohonan Perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Walaikum salam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Perkenalkan Yang Mulia, nama saya Gunalan, sebagai Kuasa dari Pemohon Prinsipal atas nama Pak Nedi Suwiran. Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Pak Gunalan, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Gunalan.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Gunalan. Pak Gunalan, advokat?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Tidak, Pak.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, tidak ya. Kalau advokat harus memakai toga, Pak, ya. Kalau tidak, tidak apa-apa.

Baik, sidang hari ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada Kuasa, dalam hal ini Pak Gunalan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan, Pak Gunalan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Para Yang Mulia.

Terlebih dahulu, kami sampaikan bahwa dalam pokok-pokok permohonan yang akan kami bacakan adalah permohonan yang telah kami perbaiki dan telah juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus, sehingga permohonan yang pokok-pokoknya kami uraikan adalah permohonan yang telah kami perbaiki, baik terkait dengan materi permohonan dan termasuk juga perbaikan surat kuasa, Yang Mulia, serta pengajuan daftar alat bukti. Demikian, Yang Mulia.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan (...)

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Pak Gunalan, sebelum lebih jauh, permohonan tadi yang diperbaiki tanggal berapa?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Itu 29 Agustus, Yang Mulia.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Jadi yang teregister di kami ini (...)

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Eh, 29 Juli, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Gimana?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

29 Juli.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Yang teregister di kami ini tertanggal 9 Agustus ini permohonannya (...)

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, benar, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Registernya tanggal 25 April ... 25 Agustus? Benar, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke, karena belum ada perbaikan. Jadi kalau yang kami terima sesuai yang ada di register.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, siap!

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Silakan dilanjutkan, Pak!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Kami langsung saja bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pemohon Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Kedudukan hukum Pemohon. Yang Mulia, kami langsung pada halaman 4.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Pemohon Prinsipal Bapak Nedi Suwiran adalah warga negara Indonesia yang terakhir menjabat kepala desa di Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merasa memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28B ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945. Hak konstitusional tersebut secara aktual sedang terjadi karena berlakunya Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, "Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut- turut."

Bahwa Nedi Suwiran menjabat sebagai kepala desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 selama 5 tahun sampai Februari 2009. Lalu, berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjabat selama 6 tahun sampai Juni 2015. Dan dilanjutkan kembali selama 6 tahun sampai September 2021. Lalu, singkatnya melalui surat Bupati Ogan Komering Ilir, pencalonan kembali Bapak Nedi Suwiran sebagai calon kepala desa terhalang oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pemilihan kepala desa ditunda hingga pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan demikian, maka telah terang adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan berlakunya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka perhitungan masa jabatan kepala desa akan lebih jelas, spesifik dalam menegaskan jumlah paling banyak 3 kali masa jabatan kepala desa yang didasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan karenanya pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian dalam permohonan ini.

Untuk alasan-alasan permohonan, singkatnya, kami langsung pada halaman 7 angka 5, Yang Mulia.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena rumusan kalimat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 setidaknya mengatur bahwa 1 masa jabatan kepala desa hanya boleh 3 kali 2 masa jabatan ... 3 kali 2 masa jabatan, 3 kali tersebut tersebut diperoleh secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kepala desa yang telah menjabat 1 kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 kali masa jabatan, sementara itu kepala desa yang telah menjabat 1 kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 kali masa jabatan.

Sesungguhnya Pemohon memang telah menjabat sebanyak 3 kali, namun apabila hendak diukur dengan tempo waktu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Pemohon sebagai kepala desa baru menjabat sebanyak 2 kali masa jabatan, yakni masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dan masa jabatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Menurut Pemohon, penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari ... terdiri dari sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit, bersayap dalam menjelaskan norma Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, pilihan kalimat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Akibat tidak tepatnya pilihan kata, kemudian disusun menjadi satu ... satu makna yang tidak justru tidak tegas, bahkan memberikan penjelasan yang tidak sederhana. Oleh karenanya menurut Pemohon, sesungguhnya penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya memiliki 1 rumusan kalimat memiliki makna dalam 1 tafsiran, yakni kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga masa jabatan seorang kepala desa didasarkan pada undang-undang sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Berdasarkan paparan lisan Pemohon, mohon berkenan untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kepala desa hanya dapat menjabat 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga masa jabatan seorang kepala desa yang didasarkan pada undang-undang sebelumnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dihitung sebagai masa jabatan.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Permohonan ini Pemohon sampaikan. Terima kasih.

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Terima kasih, Pak Gunalan. Pak Gunalan, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Belum, Pak.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Belum pernah, ya? Tapi dalam Permohonan ini bagus sekali ini, sistematikanya juga memenuhi standar, ya. Jadi, ini Pak Gunalan otodidak, ya? Atau karena sering mengikuti orang, jadi ngerti?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, saya belajar, Pak. Satu, dari masukan-masukan kawan. Kemudian, juga saya mencari internet, saya contoh, saya cocokkan, saya buka undang-undang, sehingga tersusunlah seperti itu, Pak.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, baik. Terima kasih.

Pak Gunalan, ada PMK Nomor 2 Tahun 2021?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ada, Pak.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ada, ya. Sudah baca juga, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, makanya saya lihat Permohonannya cukup bagus, ya, paling tidak sistematikanya.

Baik. Untuk Sidang Pendahuluan ini, kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat dari Permohonan ini. Karena itu, nanti Pak Gunalan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Para Hakim pada kesempatan ini, nanti tolong dicatat. Kalau misalnya menurut Pak Gunalan tidak perlu ada perbaikan, itu juga tidak apa-apa, ya. Tapi ini kewajiban Hakim untuk menyampaikan nasihat pada Sidang Pendahuluan ini.

Untuk itu, yang pertama saya mohon Yang Mulia Prof. Enny untuk memberikan nasihat.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih kepada Ketua Panel.

Pak Gunalan, Anda bukan sarjana hukum? Sarjana hukum, bukan, Pak Gunalan? Bukan sarjana hukum, ya? Ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Bukan.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini termasuk bagus ini Anda menyusunnya, ya, menyusun Permohonan maksudnya. Baru sekali, tapi sudah kelihatan bisa ... apa ... dimengerti maksudnya.

Jadi, di dalam perihal ini bukan perbaikan, ya, Pak, ya? Sebenarnya ini Permohonan pengujian saja, begitu, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, kalau perbaikan nanti, ada nanti sesinya, perbaikan nanti, ya. Jadi, ini pengajuan Permohonan saja, ya, terkait dengan Pasal 39 ayat (2). Yang dimohonkan ini Pasal 39-nya atau termasuk penjelasan, Pak?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Termasuk Pasal 39 ayat (2) (...)

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Termasuk juga penjelasan.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti dilengkapi, ya, Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya, kan begitu? Karena yang dipersoalkan ada di penjelasan, kan, ya? Jadi, penjelasannya dimasukkan nanti, Pak, ya, untuk yang perihal ... apa namanya ... depan ini, ya.

Kemudian, yang terkait dengan ... apa namanya ... objeknya sudah ada sebetulnya di dalam halaman 3, Pak, ya. Bapak sambil catat-catat, Pak, ya, nanti lupa Bapak, ya. Kalau ada yang perlu dicatat di situ, ya. Halaman 3 sudah ada objeknya, tapi dilengkapi nanti, Pak, ya. Halaman 3 di poin 5, Pak, ya, objeknya dimasukkan sekalian biar nanti caranya juga enggak susah ini. Kalau dibaca, kan agak sudah ini, Bapak enggak menyebutkan pasalnya di sini, isinya apa, ya? Sebelum Kedudukan Hukum itu, lho, Pak. Ya, di atas itu ditulis bahwa yang dimohonkan pengujian ini Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya. Bunyinya seperti apa, Pasal 39 bunyinya seperti apa, penjelasan seperti apa, ditulis saja sekalian, Pak, biar mudah kita inikan, ya, melihatnya dari depan. Kemudian, pasal yang menjadi dasar pengujian atau batu ujinya pasal berapa, Pak? Pasal 28D, ya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sebutkan Pasal 28D. Jadi, runtut ... semakin runtut, ya, Pak, ya?

Kemudian, soal Kedudukan Hukum, Pak. Ya, ini Kedudukan Hukum ini sudah dimasukkan di sini hal-hal yang sesuai dengan kaidahnya, tinggal uraiannya, Pak, ya. Ini uraiannya Bapak mendalilkan ... menjelaskan, ya, menjelaskan di sini. Bahwa ini ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 28D ayat (3), ya, Pak, ya? "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Itu, ya? Seperti itu, Pak, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu yang menjadi argumentasi untuk menjelaskan adanya anggapan kerugian.

Lah, ini juga Bapak harus bisa menguraikannya, Pak, di sini, ya, sesuai dengan yang tadi huruf a sampai dengan huruf e itu, Pak, syarat-syarat kerugian konstitusional. Ya, haknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Haknya menurut dari Pak Gunalan adalah dari Pasal 28D ayat (3), yaitu kesempatan yang sama dalam pemerintahan, ya? Itu kan, Pak, maksud Bapak, begitu, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Huruf a. Tapi, Bapak bisa menguraikan nanti. "Kesempatan yang sama dalam pemerintahan," ini untuk siapa? Apakah untuk individu dari Prinsipal Saudara Pak Nedi Suwiran? Apakah untuk setiap orang? Begitu, lho. Ini kan belum ada uraiannya. Bapak hanya menjelaskan bahwa hak tersebut itu sebetulnya, kan jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu siapa pun mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kan begitu, Pak? Nah, uraian tentang hal ini juga harus berkaitan dengan siapa pun di situ. Nah, uraian Bapak ini individual sekali, hanya terkait dengan individu dari Prinsipalnya Pak Gunalan, yaitu Nedi Suwiran, gitu. Sementara yang menjadi hak itu di situ adalah kesempatan yang sama bagi siapa pun di dalam mengajukan diri sebagai bagian dari pemerintahan, seperti itu. Nah, bagaimana Bapak

mengharmonisasikan hak yang sifatnya umum ini, ya, kepada setiap warga negara, tapi kok yang kemudian ditekankan individual, gitu lho, hanya kepada Nedi Suwiran saja? Begitu. Lah, itu bagaimana kemudian untuk yang lain, begitu? Ya, kan ini memperjuangkan individual, kan? Hanya Nedi ... apa namanya ... Nedi Suwiran yang kebetulan sekali sudah pernah menjadi kepala desa berdasarkan undang-undang ... apa ... desa yang sekarang ini dan kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kan begitu, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kan begitu, Pak?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ya, dimana masa jabatannya 10 tahun bisa diperpanjang jadi 20 tahun maksimal, begitu, Pak, ya. Itu sudah pernah di situ. Kemudian, sudah pernah lagi lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, satu periode. Kan begitu, Pak, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia, siap.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian diangkat lagi berdasarkan undang-undang yang baru ini, satu periode lagi, ya. Jadi, ini kan bicara tentang individu dari si Nedi, ya, Prinsipal saja. Nah, bagaimana membayangkan itu terkait dengan orang lain yang ingin juga jadi kepala desa, Pak? Bagaimana, Pak, gitu? Menghalangi tidak kemudian kalau ini kemudian yang muncul adalah hanya individu Nedi saja, sementara hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini kepada setiap warga negara? Pembatasan-pembatasan itu sudah ada. Jadi, tidak hanya sebagai individu tertentu saja, ya. Bagaimana Bapak menguraikan soal ini? Harus klir nanti di dalam uraian tentang Kedudukan Hukum. Ya, Pak, ya? Bahwa ini adalah hak yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bapak sudah menyebutkan di sini, ya, tetapi uraian Bapak ini tidak menjelaskan bagaimana hak setiap warga negara ketika kemudian ingin berkesempatan menjadi kepala desa? Begitu, ya. Itu tidak diuraikan di sini, hanya diuraikan individunya dari si ... apa namanya ... Prinsipal itu.

Terus kemudian yang huruf d juga diuraikan, b juga diuraikan, Pak. Ya, uraikan. Jadi, kerugian ... salah satu kerugian konstitusional ini

dari huruf a, b, c, d, e itu harus dijelaskan semua, Pak, dijelaskan semua di situ, satu per satu, ya. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kemudian, apakah terkait dengan hak itu memang ada anggapan kerugian? Yang mana anggapan itu bukan sifatnya individual semata, tetapi memang berlaku kepada setiap warga negara. Begitu, lho. Ya, ini persoalannya kalau ini kemudian dikabulkan, apakah tidak menghambat kewarganegaraan yang lain yang kemudian ingin juga sebagai kepala desa? Begitu, Pak. Ini kan sudah 3 kali lho, Pak. Ya, kan?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah 3 kali, dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terus ... dan seterusnya, itu sudah 3 kali. Dijumlah sudah berapa itu, Pak, ya. Jadi, ini uraiannya harus bisa menjelaskan sesuai dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu, ya, Pak, ya.

Kemudian yang berikutnya, setelah uraian itu lengkap, baru Bapak nanti menjelaskan, memang betul anggapan kerugian itu berdasarkan karena adanya atau berlakunya norma itu. Kan yang Bapak uji itu normanya, Pak, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merugikan siapa pun warga negara yang ingin menjadi calon kepala desa. Begitu, Pak, ya. Itu harus dijelaskan detail nanti, Pak, ya, termasuk hubungan sebab-akibatnya antara berlakunya norma itu, kemudian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujiannya. Itu harus dijelaskan, ya. Ini Bapak nanti harus bisa menguraikan itu. Jadi, jangan semata-mata hanya persoalan individu yang ingin diperjuangkan ke sini, itu kan seolah-olah sangat ... apa namanya ... individual sekali, gitu lho, Pak, ya, tetapi ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, ya Pak, ya.

Kemudian begitu, Pak. Ini kan terkait dengan Surat Kuasa, Pak, ya. Surat Kuasanya Pak Gunalan itu ada berapa Surat Kuasa, Pak, ya? Pak Nedi ini ada surat kuasa juga dari badan permusyawaratan desa, ya, kan? Panitia pemilihan kepada desa. Itu yang lama, ya?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Itu ... makanya itu, Yang Mulia, itu kan kami pertama mengajukan Permohonan tanggal 29 Juli (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ini diperbaiki, ya? Jadi yang pertama memang ini, kemudian diperbaiki, Pak, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, 29 Juli karena apa yang saya sampaikan tadi, kita waktu di Mahakamah itu diberi ... apa ... diberi petunjuk (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nasihat, ya, petunjuk.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Makanya kami perbaiki, seperti itu.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, 29 Juli itu memang ada surat kuasa, tapi ini oleh 3 ... apa namanya ... Prinsipal ya, Pak, ya, terus kemudian diperbaiki?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diperbaiki 6 Agustus 2021, ya, Pak, ya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, itu yang dipakai, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Cuma karena nempel di sini, jadi saya lihat, oh, kalau misalnya enggak ... anu ... kan enggak perlu dimasukkan karena nempel di sini, jadi saya tanyakan itu, Pak, ya.

Jadi itu, Pak, ya. Bapak harus bisa menjelaskan sekali lagi yang tadi saya sebutkan, Pak, ya, sesuai dengan kerugian ... syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Ya, Pak, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, pada waktu menjelaskan Alasan Permohonan, baru kemudian Bapak berargumentasi sedemikian rupa membangun suatu alasan yang bisa meyakinkan betul apakah ya, jabatan sekian lama itu kemudian konstitusional? Kan begitu, ya? Itu yang harus Bapak jelaskan! Apakah tidak kemudian sebaliknya yang terjadi, ya? Nah, itu persoalan-persoalan konstitusionalitas normanya itu yang belum Bapak jelaskan di sini. Ini baru menjelaskan gambaran terkait dengan jabatan-jabatan yang diemban oleh Prinsipal Saudara, tapi belum menjelaskan bagaimana gambarannya secara umum komprehensif bahwa ada problem konstitusionalitas norma di situ, Pak, ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Persoalannya di situ salah satunya apakah memang ... apa namanya ... terkait dengan Pasal 28D itu, kemudian dia kan akan ada irisannya dengan pembatasan, istilahnya dalam ... apa namanya ... doktrin itu pembatasan kekuasaan? Begitu. Nah, ini Bapak harus bisa membangun argumentasi seperti itu, baru sampai kepada Petitemnya ini, ya, Pak, ya? Jadi, itu yang memang perlu ditambahkan nanti, silakan itu menjadi pemikiran dari Prinsipal dan Pemohon ... Kuasa Pemohon nanti, ya? Begitu, ya, Pak, ya? Saya kira dari saya jelas, ya, Pak, ya?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia. Sangat jelas.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

**77. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof Enny.  
Selanjutnya, Yang Mulia Prof Saldi!

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.  
Pak Gunalan, Bapak bisa dengar dengan baik, ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bisa Bapak dengar suara saya, Pak?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Bisa, Pak, dengan sangat baik, Pak.

**82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, saya sebetulnya enggak ada lagi yang mau ditambahkan, tapi ... apa namanya ... karena ini ditugaskan undang-undang, terpaksa juga kasih nasihat ke Bapak ini.

Pertama, ini saya coba hitung-hitung ini, Pak, Prinsipal Bapak ini sudah jadi kepala desa sejak berusia 33 tahun. Karena sampai sekarang itu sudah 17 tahun menjadi kepala desa, 5+6+6 itu sudah 17 tahun, 3 periode. Nah, itu, Pak.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, sekarang Bapak berupaya datang ke kami, ke Mahkamah Konstitusi untuk menganulir yang 5 tahun sebelumnya itu, sehingga ada

kesempatan lagi bagi Prinsipal Bapak ini jadi kepala desa kalau terpilih 1 periode lagi, begitu kan?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sehingga kalau dijumlahkan nanti jumlahnya menjadi 17+6 menjadi 23 tahun. Nah, tolong Bapak pikirkan lagi dan Bapak nasihati juga itu Prinsipal Bapak, kok mau lama-lama sekali jadi kepala desa, begitu? Ini sudah dikasih 5 tahun, kemudian diubah undang-undangnya, dibolehkan 3 periode, lalu datang Bapak tiba-tiba untuk menghilangkan 1 periode, sehingga periode itu berdasarkan undang-undang setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu artinya apa, Pak, Pak Gunalan? Sampaikan kepada Prinsipal Bapak, ini kalau semua undang-undang disesuaikan dengan keinginan perseorangan, ini repot negara ini. Jadi, nanti kalau tiba-tiba sudah dapat 1 periode lagi, mau diubah lagi, apa lagi yang mau disesuaikan? Jadi, ingatkan kepada ... apa ... kepada Pak Nedi Suwiran itu, "Ya, monggo, Pak, sudah cukup itu 3 periode jadi kepala desa, kan sudah cukup."

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Boleh saya jawab, Yang Mulia?

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bagaimana?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Boleh saya jawab?

## **92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jangan dijawab dulu, ini nasihat saya tidak untuk dijawab, Pak. Jadi, itu satu.

Yang kedua, secara konstitusional, itu ada pembatasan juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau dikatakan bahwa ini adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tapi menurut konstitusi itu undang-undang juga dapat membatasi, Pak. Orang jangan kepala desa, presiden saja dibatasi kok, 2 periode. Ini masih untung nih, kepala desa 3 periode.

Nah, tapi itu warning kami saja. Yang paling penting bagi kami, Pak, sekarang dijelaskan mengapa kalau tidak ditambah 1 periode itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu harus dijelaskan ke kami di dalam Permohonan ini. Sehingga dengan menambah 1 periode lagi sesuai dengan yang Bapak minta itu, kemudian dasar-dasar konstitusional, seperti Pasal 28D ayat (3) dan segala macamnya itu bisa terpenuhi. Jadi, Pak Gunalan, kami belum menemukan argumentasi konstitusional mengapa kalau tidak ditambah 1 periode lagi atau dengan bahasa lain, periode sebelum Undang-Undang Nomor 32 itu tidak dihitung menjadi periode masa jabatan kepala desa, maka itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu belum ada Bapak jelaskan. Kalau Bapak tidak jelaskan begitu, kami tidak menemukan dasar argumentasi untuk membenarkan klaim ini bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu yang perlu, salah satu yang harus dijelaskan kepada kami.

Yang kedua, Pak Gunalan, tolong jelaskan juga kepada kami bagaimana alasan konstitusional untuk kemudian tidak menggunakan ketentuan Pasal 28J itu bahwa undang-undang dapat membatasi, termasuk membatasi orang untuk berkuasa terus-menerus? Tolong jelaskan juga ke kami karena konstitusi kita itu menyebutkan bahwa hak asasi itu dapat dibatasi, bagaimana membatasinya? Dibatasi oleh undang-undang. Nah, ini dibatasi oleh undang-undang. Nah, itu ... itu yang, yang kedua.

Yang ketiga, Pak Gunalan, yang perlu juga diberikan argumentasi kepada kami, apakah kalau kemudian ini dikabulkan, Mahkamah tidak melanggar hak warga negara lain yang juga berminat menjadi kepala desa? Nah, itu harus Bapak pikirkan dengan serius.

## **93. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Nah, saran saya yang terakhir, Pak Gunalan, di halaman 9, poin 6, itu dihilangkan saja, Pak, enggak perlu ada itu, "Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti adanya ketidakpastian hukum."

Nah, hati-hati, Pak. Jangan-jangan upaya untuk memperpanjang ini, menciptakan ketidakpastian hukum. Nah, itu harus Bapak pikirkan. Jadi ini poin 6 ini dihilangkan saja! Kemudian, langsung ke Petitum karena ini kan seolah-olah kesimpulan ini, Pak, ya, Pak Gunalan? Yang poin 6 Bapak di halaman 9 itu kan kesimpulan itu?

"Demikian Pemohon berkesimpulan; strip pertama, Mahkamah Konstitusi mengenang ... berwenang mengadili permohonan a quo. Strip kedua, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo."

Biar nanti Mahkamah yang berkesimpulan. Seperti ini jangan bapak yang ngambil ... apa ... memberikan kesimpulan ke kami.

"Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan," ini Bapak sudah mengambil kewenangan kami ini sebagai Hakim ini. Nah, biarlah kami yang mengambil poin ini nanti mempertimbangkannya. Jadi, ini Bapak hilangkan poin 6, Bapak, kemudian lanjut saja ke petitum. Ya, Pak Gunalan, ya? Nah, itu.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu beberapa hal penting yang perlu Bapak pikirkan dengan Prinsipal Bapak. Ini proses pemilihan ditunda, ya? Ya, Pak Gunawan? Halo?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Yang Mulia, itu kemarin ... Yang Mulia?

**98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu ditunda, ya, kemarin itu?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ditunda sampai 12 Oktober, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ditunda sampai 12 Oktober?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan surat bupati dari 25 Agustus itu ditunda sampai 12 Oktober mengingat kasus covid.

**102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke, ditunda sampai 12 Oktober, artinya kami harus memutus permohonan Bapak sampai menjelang itu, ya, berarti, ya?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Mudah-mudahan, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, di mana kami bisa tahu bahwa itu harus diputus menjelang itu, Pak, di sini?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, itu begini, Yang Mulia. Itu kami ... saya masukkan itu Permohonan ini tanggal 9 Agustus, setelah masuk 9 Agustus, baru terbit surat Menteri Dalam Negeri itu.

**106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi begini, ya, Pak Gunalan. Nanti Bapak lihat di contoh-contoh permohonan yang ada, ada namanya permohonan provisi. Jadi, nanti dalam permohonan provisi itu Bapak nyatakan karena ada surat Menteri Dalam Negeri dan surat bupati segala macam bahwa ini akan ditunda paling lambat tanggal 12 Oktober. Nah, agar gini, gini, gini, supaya Mahkamah bisa memutus lebih cepat. Gitu, ya?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau begitu nanti Bapak memperbaikinya cepat-cepat juga, ya, Pak, ya?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, siap.

**110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke, terima kasih, Pak Ketua.

**111. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Pak Gunalan, sudah dengar, ya, masukan-masukan tadi, nasihat-nasihat tadi ini dari Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Saldi? Ini kalau saya lihat di dalam permohonan yang pertama walaupun itu tidak jadi rujukan, memang ini jelas disebutkan terkait dengan Pasal 39 ayat (2) dan juga penjelasan, ya?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Siap.

**113. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Kalau ... justru dalam perbaikan ini juga, tapi tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah ingatkan ini karena baru sidang pertama, walaupun Pak Gunalan maksudnya itu perbaikan dari permohonan awal, ya. Jadi, ini perihalnya adalah permohonan pengujian, nanti masih ada waktu kurang lebih 14 hari, nanti Pak Gunalan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nanti perbaikan itulah baru perihal itu ditulis perbaikan, ya?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**115. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Karena itu kalau tadi awal sekali Pak Gunalan dalam mengatakan, "Ini sudah perbaikan dari permohonan pertama (...)

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**117. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Tapi yang jadi pegangan Hakim itu adalah setelah teregister, ya, dalam e-BRPK itu. Oke.

Kemudian gini, Pak Gunalan, tadi sudah dipastikan dari Yang Mulia Prof. Saldi bahwa Prinsipal Pak Gunalan ini Pak Nedi Suwiran, ya?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**119. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ini sudah periode ketiga harusnya, ya?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia.

**121. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sudah ketiga. Itu kapan berakhirnya, Pak?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

29 Oktober, Yang Mulia.

**123. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, nanti 29 Oktober?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

2021?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**127. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke. Nah, sekarang Pak Nedi sudah ikut ajukan permohonan untuk mengikuti seleksi lagi?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Sudah, Yang Mulia.

**129. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sudah?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Makanya itu sudah semua, makanya itu di dalam surat bupati yang saya lampirkan, itu kalau tidak salah P berapa itu ... P-9 kalau tidak salah, Yang Mulia.

**131. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Bukti?

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, P-9, Yang Mulia.

**133. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

P-9, ya? Oke.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya.

**135. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Di P-9 ini (...)

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ditunda (...)

**137. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ini surat kepada Camat Cengal, ya?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia.

**139. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Perihal penundaan pelaksanaan Pilkades Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, betul, ya?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia.

**141. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke. Nah, ada berapa calon di sana, Pak Gunalan, yang ikut?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Dua, Yang Mulia.

**143. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Dua, ya? Jadi, selain Pak Nedi, siapa?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Yayat Supriyadi.

**145. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Pak Yayat, ya? Oke. Jadi, Pak Nedi ini sudah (...)

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Boleh (...)

**147. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, gimana? Nanti saya kasih kesempatan, Pak.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Boleh saya bercerita?

**149. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ya, nanti, nanti, sebentar saya kasih kesempatan, Pak Gunalan, ya. Ini hanya butuh konfirmasi saja. Nah, dari penafsiran Pak Gunalan, ya, tentu bersama Prinsipal, ya, Pak Nedi Suwiran ini, itu dianggap ada ketidakpastian karena 3 periode itu mengacu pada Undang-Undang Desa, ya? Acuannya itu, ya?

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia.

**151. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sehingga harus 3 periode, artinya itu selama 6 kali 3, berarti 18 tahun, ya? Kalau acuannya itu, oke.

Ini tadi saya mau minta Pak Gunalan untuk coba melakukan perbandingan, tapi kalau di luar negeri, ini mungkin tidak ada desa ini, ya? Apakah ada desa di luar negeri yang misalnya periodisasinya itu tidak terbatas misalnya, atau seperti apa? Tapi karena ini Undang-Undang Desa, spesifiknya Indonesia, tapi kalau misalnya Pak Gunalan bisa misalnya searching data dan ada, itu bagus juga, Pak, supaya memberikan penguatan dalam Permohonan argumentasi ini supaya bisa meyakinkan Hakim karena nanti Permohonan ini setelah perbaikan, kami nanti akan melaporkan pada RPH yang jumlahnya 9 orang Hakim, supaya bisa meyakinkan nanti Alasan Permohonan ini.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Siap, Yang Mulia.

**153. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Kalau kita lihat presiden, gubernur, bupati itu kan 5 tahun, Pak. Kalau kita lihat di Amerika itu presiden hanya 4 tahun.

**154. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**155. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Jadi kalau Indonesia ini presidennya 2 periode, itu maka sudah melebihi 2 tahun untuk Presiden Amerika.

Nah, kemudian, coba nanti Pak Gunalan coba cermati aturan peralihannya terkait ini, ada atau tidak? Atau hanya dalam penjelasannya saja, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**157. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Kalau itu tidak ada, bisa juga menurut penafsiran Pak Gunalan dan Prinsipal memang ada ketidakpastian hukum, misalnya, tapi kalau misalnya ada atau misalnya dalam risalah pembahasan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, terkait dengan Pasal 39 ini kalau ada dalam risalah itu juga akan membantu mendukung Permohonan dari Pak Gunalan.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**159. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke. Ada hal-hal yang mau disampaikan, Pak Gunalan, dari nasihat-nasihat tadi?

**160. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa Prinsipal memang sudah menjabat 3 periode. Yang terakhir ini, Yang Mulia, bukannya tidak memberi kesempatan kepada hak orang lain untuk menjadi kepala desa, Yang Mulia, berhubung beliau ini panitia pembukaan pertama, pendaftaran pertama di tanggal 12 April sampai 22 April itu tidak ada yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, Yang Mulia. Pembukaan yang kedua ... pendaftar ... pembukaan pendaftaran yang kedua dari 15 Mei sampai 14 Mei itu masyarakat Sungai Ketupak itu berkirim surat kepada bupati, menandatangani kurang-lebih

400 lebih untuk memohonkan kepada Saudara Nedi Suwiran ini agar bisa diikutsertakan mencalonkan kembali menjadi kepala desa. Makanya, berdasarkan peluang yang ada di Pasal 39 ... di Penjelasan Pasal 39 ... Pasal 39 ayat (2) itu, Yang Mulia, makanya kami uji materiil ini, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

**161. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

... oke. Itu kan sudah ... sudah pelaksanaannya, ya, Pak? Yang penting nanti Bapak bisa yakinkan Hakim nanti. Norma Pasal 39 ini, kemudian batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu diuraikan nanti, ya. Supaya tergambar ada kerugian konstitusional dari prinsipal Bapak, Pak Nedi Suwiran ini, ya. Tapi juga harus jadi ... perlu dipikirkan adalah apakah dengan mengubah norma pasal ini atau dengan konstitusional bersyarat, apakah justru tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau Warga Indonesia ... Negara Indonesia lain yang juga ingin menjadi kepala desa, ya, Pak Gunalan?

Ada lagi, Pak Gunalan, yang mau disampaikan?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Cukup, Yang Mulia.

**163. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Kalau cukup, untuk perbaikan Permohonan itu pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, dicatat, ya, Pak, ya, Senin, 20 September 2021. Berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy maupun soft copy itu sudah harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Jadi, kalau diberikan lebih cepat, lebih baik. Tapi, paling lambat itu 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

Kemudian, kalau Bapak nanti sudah ajukan perbaikan, itu tidak ada susulan perbaikan lagi, Pak (...)

**164. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Siap.

**165. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Kecuali ada catatan-catatan renvoi pada saat persidangan, tapi jangan sampai ada lagi dua Permohonan perbaikan, cukup satu, ya.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Siap, Yang Mulia.

**167. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Jadi, kalau Bapak sudah ... sudah perbaiki, coba dibaca kembali secara matang dengan Prinsipal Bapak. Kalau sudah oke, baru diajukan Permohonan. Jadi, tidak ada lagi perbaikan.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**169. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Karena yang kami pakai adalah yang sudah diajukan nanti ke Mahkamah Konstitusi.  
Nah, perbaiki Permohonan (...)

**170. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Baik, Yang Mulia.

**171. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Diserahkan paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sidang hari ini, ya, dan diserahkan pada hari sidang yang tadi sudah ... yang akan ditentukan kemudian.  
Kemudian, nanti Pak Gunalan akan diberitahukan persidangan berikut oleh Kepaniteraan Mahkamah, ya.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**173. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Kemudian dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi nanti berdasarkan RPH dapat menentukan bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dapat melampaui 14 hari sebagaimana ditentukan di PMK Nomor 2 Tahun 2021 dengan ... apa ... beracara dalam pengujian undang-undang dengan ketentuan perbaikan Permohonan diterima pada hari persidangan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Siap, Yang Mulia.

**175. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sudah bisa dimengerti, ya, Pak Gunalan?

**176. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Siap. Mengerti, Pak, siap.

**177. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB**

Jakarta, 6 September 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).